



**SALINAN P U T U S A N**

Nomor : 715/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGUGUT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

**TERGUGAT** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah meneliti bukti bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 19 Nopember 2013 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 715/Pdt.G/2013/ PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 1989, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/1989 tanggal 12 Desember 1989;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di asrama Kopasus sampai tahun 2003, setelah itu pindah ke Kampung Bojong Setra RT.001 RW 001 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 ( tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - a. ANASTASYA ENS lahir tanggal 11 Nopember 1990
  - b. AGUNG YBC lahir tanggal 08 Agustus 1992
  - c. TRIANA. E. S lahir tanggal 28 September 1997;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal tahun 2009



kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
  - a. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan (gaji) kepada Penggugat, sehingga setiap ada kebutuhan harus meminta dahulu, dan untuk menutupi kebutuhan dibebankan kepada Penggugat;
  - b. Antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga jarang berkomunikasi;
  - c. Tergugat jarang pulang kerumah pulang dan pergi sesukanya;
5. Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin akan tercapai;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/ TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan thalak satu bain suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan



tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui serta membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : 1). Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3202114204680007, tanggal 03-11-2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1. 2). Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 413/1989, tanggal 12 Desember 199, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2.;

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang isteri anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka dengan demikian telah terikat dengan keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk menghormati atau menghargai institusi TNI meskipun Penggugat telah membenci suaminya, maka Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat harus untuk melaporkan keadaan rumah tangganya dengan atasan atau Komandan Tergugat sebagai suami Penggugat guna mendapat persetujuan dari atasan Tergugat;-----

Menimbang bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut Penggugat telah menyatakan telah berupaya untuk menemui Komandan/atasan Tergugat namun tidak berhasil bertemu dengan Komandan/ atasan Tergugat, dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menemui Komandan/atas Tergugat, serta menyatakan secara lisan tetap akan melanjutkan perceraian dengan Tergugat apapun resikonya; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;



1. **SAKSI PENGUGAT** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tahun 1989;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setahu saksi membina rumah tangga pertama di Asrama Menjengan Kartosuro Solo, kemudian pindah di Cijantung terakhir tinggal di Kelurahan Cibadak sekanjutnya Tergugat pindah ke Kodam VI Tanjungpura Balikpapan Kalimantan Timur;-----
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;-----
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi pada awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2003 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan atau gaji, walaupun memberi Penggugat tapi tidak menentu, dan penyebab yang lain Tergugat jarang pulang kalupun pulang seenaknya Penggugat ;-----
  - Bahwa selain penyebab diatas ada lagi penyebab lain yaitu pada tahun 2003 Tergugat pindah tugas ke Balikpapan Kalimantan, Penggugat mau ikut Tergugat tapi Tergugat tidak mau mengajak Penggugat dengan alasan belum mapan;-----
  - Bahwa oleh karena Tergugat pindah tugas ke Balikpapan Kalimantan maka Penggugat dijemput oleh keluarga pindah ke Cibadak ;-----
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar lebih dari 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya di Cijantung karena saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat;-----



- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang sudah sepuluh tahun lamanya, Penggugat di rumahnya di Cibadak dan Tergugat di Balikpapan Kalimantan Timur ;
  - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat pernah satu kali menyusul ke Balikpapan hanya beberapa hari, dan Tergugat pernah pulang pada bulan Agustus 2012 hanya beberapa hari kemudian berangkat lagi ke Balikpapan sendirian dan terakhir Tergugat pulang bulan Nopember 2013 keudian pulang lagi ke Kalimantan sendirian  
juga ;-----
  - Bahwa saat Tergugat pulang bulan Nopember 2013 tersebut ada pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi yang menyelesaikannya namun tidak berhasil untuk damai;-----
  - Bahwa selama pisah setahu saksi tidak ada nafkah untuk Penggugat hanya ada nafkah untuk anak anak Penggugat dan Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat sudah ada yang kuliah;-----
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----
2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan Penggugat sejak kecil dan Tergugat bernama Sumardi, karena saksi sebagai paman dari Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah lebih dari 20 tahun yang lalu
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Cibadak;-----



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2006 dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan dalam rumah tangga, walaupun Tergugat mempunyai pekerjaan tapi Penggugat tidak tahu berapa penghasilannya, itulah yang saksi tahu selebihnya saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah, dikarenakan kurang rukun dan Tergugat tugas, Penggugat tinggal di Cibadak dan Tergugat di Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pisah tersebut pada tahun 2009 Penggugat pernah ke Kalimantan menyusul Tergugat tapi hanya 3 hari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjukalah semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan juga bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pekawinan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang isteri anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka dengan demikian telah terikat dengan keluarga besar Tentara Indonesia (TNI), untuk menghormati atau menghargai institusi TNI meskipun Penggugat telah membenci suaminya, maka Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat harus untuk melaporkan keadaan rumah tangganya dengan atasan atau Komandan Tergugat sebagai suami Penggugat guna mendapat persetujuan dari atasan Tergugat;-----

Menimbang bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut Penggugat telah menyatakan telah berupaya untuk menemui Komandan/atasan Tergugat namun tidak berhasil bertemu dengan Komandan/atasan Tergugat, dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menemui Komandan/atas Tergugat, serta menyatakan secara lisan tetap akan melanjutkan perceraian dengan Tergugat apapun resikonya; -----

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menemui Komanda/atasan Tergugat, dan sanggup menanggung resiko akibat dari perceraian, dengan demikian perkara ini dapat diputus tanpa ada surat keterangan dari Komandan/atasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, dikarenakan ; a.Tergugat tidak terbuka masalah keuangan (gaji) kepada Penggugat, sehingga setiap ada kebutuhan harus meminta dahulu, dan untuk menutupi kebutuhan dibebankan kepada Penggugat; b. Antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga jarang berkomunikasi;c.Tergugat jarang pulang kerumah pulang dan pergi sesukanya;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan menguatkan dalil gugatan Penggugat, serta menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga, disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan atau gaji Tergugat, sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan juga gugatan Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maksud ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, maka patutlah gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن  
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);

Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

أهاوعدىضاقلأىدلا قنيزبوزلا عجة فارتعألوا جوزلا نأكو لإ أاذي أمم قباطي  
ات تبتأذ  
مأود قرشعلان يداثما أمهأىضاقلأزرعون ء لا حلاص أمهنيب أهو لقط ءقلاط قنئاب  
م

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Senin tanggal 09 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. JONI JIDAN. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. dan Drs. H.DARUL PALAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H.BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. DARUL PALAH.

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 680.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 771.000,-

(Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah  
Telah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

SUPARMAN . S.Ag